



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
PEMERINTAH DESA BANJAREJO KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MALANG**



Nomor : 5976.1/UN10.F02/HK.07/2021

Nomor : 470/ 65/35.07.18.2002/2021

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, tanggal lima bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh satu (5-11-21), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Suko Mulyono : Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang , berkedudukan di Jalan Raya Banjarejo No. 156, Pakis, Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Abdul Ghofar, SE., M.Si.DBA., Ak : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jl. MT. Haryono 165 Malang, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen dan bersepakat melakukan penandatanganan Perjanjian kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi :

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- (5) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
PEMERINTAH DESA BANJAREJO KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MALANG**



- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



SUKO MULYONO



ABDUL GHOFAR, SE., M.SI.DBA., AK